

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang selalu berhubung dengan kata kerugian. Asuransi ada dengan tujuan untuk meringankan kerugian yang terjadi, sehingga masyarakat yang menggunakan asuransi akan memudahkan kehidupannya, dan juga berkurangnya risiko kerugian secara ekonomi. Sejak tahun 2000 SM, konsep dasar asuransi telah digunakan dalam melakukan suatu usaha dagang, dan terus mengalami pembaharuan seiring berkembangnya zaman.

Dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, asuransi memberikan beragam pilihan produk salah satunya ialah Asuransi Kebakaran yang merupakan produk asuransi yang menjadi andalan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam melindungi aset yang dimiliki.

Pada asuransi kebakaran terdapat prinsip *Indemnity*, yang merupakan kompensasi atau ganti rugi. Prinsip *Indemnity* (Asas Indemnitas) memiliki mekanisme bahwa jika tertanggung mengalami kerugian maka penanggung akan memberikan kompensasi finansial untuk mengembalikan posisi tertanggung dari kerugian.¹

¹ Ayu Citra Satyaningtyas, *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 15.

Selain prinsip *Indemnity*, terdapat prinsip lain yang menjadi ketentuan umum dalam asuransi kebakaran. Prinsip *Insurable Interest* merupakan prinsip yang menghubungkan keterkaitan antara orang yang berkepentingan dan objek dari asuransi. Berdasarkan ketentuan pasal 250 KUHD dijelaskan bahwa suatu barang hanya dapat diasuransikan oleh seorang yang memiliki kepentingan atas suatu barang tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.²

Dalam asuransi kebakaran, kedua prinsip tersebut memiliki keterkaitan. Tujuan dari asuransi kebakaran sendiri adalah menjamin risiko kerugian (*indemnity*) atas objek yang diasuransikan (*insurable*). Sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis menyusun Jurnal Penelitian berikut dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip *Indemnity* dan *Insurable Interest*. Pada Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penerapan Prinsip *Indemnity* dan *Insurable Interest* Pada Asuransi Kebakaran di PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ?
2. Bagaimana hubungan antara Prinsip *Indemnity* dengan Prinsip *Insurable Interest* Pada Asuransi Kebakaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara Prinsip *Indemnity* dan Prinsip *Insurable Interest* dalam asuransi kebakaran.

² Dr. Muhammad Ramli Haba, SH., MH & Sri handayani, SH., MH., Pengantar Hukum Asuransi Di Indonesia, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hal. 17.

2. Untuk mengetahui ketentuan penerapan Prinsip Indemnity dan Prinsip Insurable Interest di PT Asuransi Tokio Marine.
3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan dari pihak asuransi jika terjadi evenement.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan manfaat dan juga menambah ilmu mengenai asuransi, khususnya dalam asuransi kebakaran.
2. Secara praktis : Untuk mengembangkan wawasan serta pengalaman bagi penulis dan peneliti lainnya dalam rangka tindakan apa yang dapat dilakukan ketika terjadi kerugian (*evenement*) dalam asuransi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip *Indemnity* dan *Insurable Interest* Pada Asuransi Kebakaran Di PT. Asuransi Tokio Marine” adalah karya ilmiah yang asli dilakukan oleh peneliti berdasarkan sumber-sumber yang ada dan hal ini diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian ini bukanlah plagiarisme.

Berdasarkan pengetahuan peneliti, bahwa judul penelitian ini belum pernah diteliti ataupun memiliki judul yang sama mengenai Prinsip *Indemnity* dan *Insurable Interest*. Jika terdapat kesamaan judul penelitian, maka hal ini dapat dipertanggung-jawabkan oleh peneliti baik secara hukum ataupun akademis.

1.6 Kerangka Teori Dan Konsepsi

1.6.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian diperlukan suatu kerangka untuk menyelesaikannya, maka teori yang digunakan untuk prinsip ini adalah Teori Kausalitas (Causality Theory) pada Prinsip Indemnity dan Teori Kepentingan pada Prinsip Insurable Interest.

Dasar penentu adanya beban penanggung yang diakibatkan oleh kerugian yang ditimbulkan dari suatu kejadian adalah Teori kausalitas. Berdasarkan teori ini, harus terdapat hubungan klausul antara peristiwa yang terjadi dan kerugian yang timbul.

Jika menyesuaikan dengan teori kepentingan, maka hak subjektif wajib melekat pada suatu objek asuransi, karena objek asuransi dapat mengalami hal yang dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan, ataupun berkurangnya nilai. Hak subjektif yang dimaksud merupakan hak yang tidak berwujud dan dikenal dengan kepentingan (interest) dalam hukum asuransi. Dan pada saat berlangsungnya asuransi atau hingga terjadinya peristiwa yang memberikan kerugian terhadap tertanggung (evenemen), kepentingan wajib melekat pada objek asuransi.³

1.6.2 Kerangka Konsepsi

- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1 : *“ASURANSI atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan*

³ Ibid., hal 87.

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”⁴

- Prinsip Indemnity (Asas Indemnitas), yaitu asuransi kerugian yang menempatkan finansial tertanggung kembali ke posisi sebelum terjadinya kerugian.⁵
- Prinsip Insurable Interest (Asas Kepentingan) yaitu tertanggung yang mengasuransikan suatu barang wajib memiliki kepentingan dalam barang atau objek tersebut.⁶
- Evenemen, yaitu peristiwa yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya dan tidak diharapkan untuk terjadi. Ketika peristiwa tersebut terjadi juga mengakibatkan kerugian.⁷

⁴ R. Permata Hastuti A. dan F. Milla Fitri, *Asuransi Konvensional, Syari'ah & BPJS*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), hal. 12.

⁵ H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 44.

⁶ *Ibid.*, hal. 41.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2015), hal. 120.